



## PENETAPAN

Nomor 748/Pdt.P/2022/PA.Bjn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Asal Usul Anak" yang diajukan oleh Pemohon I, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Toko, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro, sebagai Pemohon II; Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah mempelajari semua bukti dan mendengar keterangan para saksi yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Desember 2022 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 748/Pdt.P/2022/PA.Bjn tanggal 21 Desember 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 November 2021 Pemohon I dengan berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan pernah melangsungkan pernikahan menurut agama islam di rumah Pemohon II yang bertempat di Dusun Nguncaran, RT.013 RW. 003, Desa Jono Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, yang mengadakan dalam ijab kabul tersebut adalah Kyai Rokib, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Zainuri dan Suntoro, serta wali nikahnya bapak kandung Pemohon II yang bernama Priyanto bin Asnan, serta mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 200.000,-

Hlm.1 dari 10 hlm. Penetapan No.748/Pdt.P/2022/PA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (dua ratus ribu rupiah) serta cincin emas seberat 2 gram, serta dihadikan seluruh keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama: Alia Shakeela Zanetha, Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 16 September 2022 (Umur: 3 bulan);
  3. Bahwa anak perempuan bernama Alia Shakeela Zanetha, Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 16 September 2022 (Umur: 3 bulan), tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan anak tersebut oleh Pemohon I dan Pemohon II telah dipelihara, dididik dan dirawat sebagaimana mestinya sebagai seorang anak pada umumnya;
  4. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2022 yang lalu Pemohon I dan Pemohon II telah mencatatkan pernikahannya secara sah di kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah Nomor: 0402/038/XI/2022 tertanggal 18 Nopember 2022;
  5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengurus Akta Kelahiran anak perempuan bernama Alia Shakeela Zanetha, Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 16 September 2022 (Umur: 3 bulan), dengan mencantumkan nama Pemohon I di kantor Catatan Sipil Bojonegoro dan dari Kantor Catatan Sipil mensyaratkan ada Penetapan Asal-Usul Anak (penetapan biologis) dari Pengadilan Agama; sehingga untuk mengurus Akta Kelahiran ke Kantor Catatan Sipil dibutuhkan Penetapan Pengadilan
  6. Bahwa atas permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar semua biaya yang timbul sebagai akibat dari Perkara ini;
- Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro cq. Majelis Hakim yang memeriksakan mengadili Perkara ini, agar memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm.2 dari 10 hlm. Penetapan No.748/Pdt.P/2022/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan anak perempuan yang bernama: Alia Shakeela Zanetha, Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 16 September 2022 (Umur: 3 bulan adalah anak biologis Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II);
  3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan tentang penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro guna didaftar di register yang diperuntukan untuk itu;
  4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;
- Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alif Kurnia Firmansyah, NIK 3522142503990002 tanggal 05-12-2022, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alif Kurnia Firmansyah, NIK 3522214902000002 tanggal 05-12-2022, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0402/038/XI/2022 tanggal 18 Nopember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur,

Hlm.3 dari 10 hlm. Penetapan No.748/Pdt.P/2022/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Alif Kurnia Firmansyah, NIK 3522210212220002 tanggal 02-12-2022, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alia Shakeela Zanetha, Nomor 3522-LT-02122022-0030 tanggal 02 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5

B. SAKSI:

Saksi 1. Kabupaten Bojonegoro di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui, maksud para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya yang bernama Alia Shakeela Zanetha, umur 3 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 15 November 2021
- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung bernama Priyanto bin Asnan, yang menjadi saksi adalah Zainuri dan Suntoro, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui, pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka, dan status Pemohon II adalah perawan
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan;
- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk untuk mencantumkan nama Pemohon I dalam akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro

Hlm.4 dari 10 hlm. Penetapan No.748/Pdt.P/2022/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2. Kabupaten Bojonegoro di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakek Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui, maksud para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya yang bernama Alia Shakeela Zanetha , umur 3 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 15 November 2021
- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung bernama Priyanto bin Asnan, yang menjadi saksi adalah Zainuri dan Suntoro, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui, pada saat menikah status Pemohon I adalah jejak, dan status Pemohon II adalah perawan
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan;
- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk mencantumkan nama Pemohon I dalam akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara quo. Hal ini didasarkan pada Pasal 49 huruf (a) dan

Hlm.5 dari 10 hlm. Penetapan No.748/Pdt.P/2022/PA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjelasannya angka (20) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa para Pemohon memohon penetapan asal usul anaknya dari hasil hubungan biologis antara Pemohon I dengan Pemohon II, dengan alasan sebagaimana tersebut pada permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.5 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.5 telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1863 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, keterangan para saksi, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 September 2022 telah lahir seorang anak bernama Alia Shakeela Zanetha hasil dari hubungan biologis antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sirri pada tanggal 15 November 2021
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dalam keadaan beragama Islam;

Hlm.6 dari 10 hlm. Penetapan No.748/Pdt.P/2022/PA.Bjn



- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah semenda maupun sesusuan;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada yang mempermasalahkan bahwa anak yang bernama (dan telah dikaruniai seorang anak bernama Alia Shakeela Zanetha, umur 3 bulan) adalah anak dari Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon menuntut agar ditetapkan asal usul anaknya, majelis berpendapat bahwa setiap anak harus mempunyai status hukum yang jelas, baik terhadap anak yang terlahir akibat perkawinan yang sah maupun anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah. Maka hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak keperdataan yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan tersebut, dan hak yang sangat mendasar dan konstitusional adalah hak kewarganegaraan yang harus diberikan oleh negara, tidak harus bergantung pada sah tidaknya perkawinan, sejalan dengan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa secara normatif Pasal 280 KUHPerdara menyatakan bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kedua tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi, anak-anak yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya. Dengan demikian seorang anak luar kawin akan memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya apabila telah diakui secara sah, apabila seorang anak luar kawin tidak diakui oleh orang tuanya, maka ia tidak akan memiliki hubungan keperdataan baik dengan bapak maupun ibu biologisnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti bahwa anak yang bernama (dan telah dikaruniai seorang anak bernama Alia Shakeela Zanetha, umur 3 bulan) adalah hasil dari hubungan biologis antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan yang menghalangi untuk melakukan

Hlm.7 dari 10 hlm. Penetapan No.748/Pdt.P/2022/PA.Bjn



pernikahan, juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;

Menimbang, bahwa salah satu di antara hak anak adalah mengetahui siapa orang tuanya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 menegaskan bahwa hak-hak anak sebagai berikut:

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan-nya berpendapat permohonan para Pemohon patut dikabulkan, dengan menyatakan bahwa anak yang bernama ~~nama~~ telah dikaruniai seorang anak bernama Alia Shakeela Zanetha, umur 3 bulan) adalah anak biologis dari para Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

**MENGADILI**

Hlm.8 dari 10 hlm. Penetapan No.748/Pdt.P/2022/PA.Bjn





1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Alia Shakeela Zanetha, lahir di Bojonegoro, tanggal 16 September 2022 adalah anak biologis Para Pemohon ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Maftuh Basuni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Mudzakir, M.H. dan Drs. Nurul Anwar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Nafi', S.H., M.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Drs. H. Mudzakir, M.H.

Ttd.

Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.

Ttd.

Drs. Nurul Anwar, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Nafi', S.H., M.H.I.

Perincian biaya :

Hlm.9 dari 10 hlm. Penetapan No.748/Pdt.P/2022/PA.Bjn



|             |    |            |                                    |
|-------------|----|------------|------------------------------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00  | Salinan sesuai dengan aslinya oleh |
| Proses      | Rp | 75.000,00  | Panitera                           |
| Panggilan   | Rp | 300.000,00 | Pengadilan Agama Bojonegoro        |
| PNBP        | Rp | 20.000,00  |                                    |
| Redaksi     | Rp | 10.000,00  |                                    |
| Meterai     | Rp | 10.000,00  | Drs. H. Solikin, S.H., M.H.        |
| Jumlah      | Rp | 445.000,00 |                                    |

Hlm.10 dari 10 hlm. Penetapan No.748/Pdt.P/2022/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)